



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 1552B/IT1.A/SK-KP/2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN PANDUAN KURIKULUM
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa kurikulum perguruan tinggi khususnya di lingkungan Institut Teknologi Bandung untuk periode 5 (lima) tahun perlu dikembangkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan menjamin mutu akademik serta menjaga relevansinya terhadap kebutuhan perkembangan global, nasional, dan lokal;
b. bahwa panduan kurikulum Institut Teknologi Bandung adalah dalam rangka ITB menjamin kualitas pembelajaran dan lulusan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka sebagai wujud pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Panduan Kurikulum ITB dengan Keputusan Rektor ITB.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 015/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Penyusun Panduan Kurikulum Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Jaka Sembiring, M.Eng.
Prof. Yusep Rosmansyah, S.T., M.Sc., Ph.D.
Prof. Dr.Eng. Suprijadi, M.Eng.
Dr. techn. Ir. Arief Hariyanto

Pengarah : Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D.

Ketua : Dr. Ir. Eko Mursito Budi, M.T.

Sekretaris : Allya Paramita Koesoema, S.T., M.T., Ph.D.
Tricya Esterina Widagdo, S.T., M.Sc.

Narasumber :

1. Prof. Dr. Widayani, MS.
2. Prof. Dr. Aurik Gustomo, S.T., M.T.
3. Dr. rer. nat. Hesti Retno Tri Wulandari, S.Si., M.Si.
4. Dr. Tedy Setiawan
5. Dessi Puji Lestari, S.T., M.Eng., Ph.D.
6. Ir. Teti Armiati Argo, M.E.S, Ph.D.

Tim Teknis :

1. Dr. Yazdi Ibrahim Jenie, S.T., M.T.
2. Dr. Paramashanti, S.T., M.T.
3. Ivan Kurnia, S.T., M.Sc., Ph.D.
4. Dr. Ikha Magdalena, S.Si., M.Si.
5. Pradita Octoviandiningrum Hadi, S.T., M.T., Ph.D.
6. Dr. Irfansyah, M.Ds.
7. Dr. Yuanita Handayati, M.S.M.
8. Dr. Andri Hernandi, S.T., M.T.
9. Poetro Lebdo Sambegoro, M.Sc., Ph.D.
10. Dr. Mariana Marselina S., S.T., M.T.
11. Dr. Ir. Agung Wahyu Setiawan, M.T., I.P.M., ASEAN Eng.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, bertugas menjadi Penanggung Jawab Penyusunan Panduan Kurikulum Institut Teknologi Bandung, dengan lingkup:
- a. Penyusunan materi dasar kebijakan panduan kurikulum;
 - b. Penyusunan panduan kerangka struktur kurikulum;
 - c. Penyusunan panduan rancangan dan implementasi kurikulum;
 - d. Bersama dengan Kantor WRAM melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada Fakultas/Sekolah, Program Studi, dan pihak lain yang terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Rektor ITB melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB.
- KEEMPAT : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Februari 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 September 2023

a.n. REKTOR,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Dekan;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
7. Kepala Kantor Hukum;
8. Para Direktur;
9. Masing-masing yang bersangkutan.



Prof. Dr. Ir. JAKA SEMBIRING. M.Eng.
NIP.19660228 199102 1 001